



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR, 90245. TELP: (0411) 585036
FAX: (0411) 586200 (6 SALURAN) 584002 FAX: (0411) 585188

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 537 / UN4.1 / PP.26 / 2018**

**tentang
PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR A.N. ABDUL MADJID
NOMOR POKOK: P1000316001 PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas No. 048 /UN4.14/PP.12/2018, tanggal 05 Januari 2018, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Abdul Madjid Nomor Pokok: P1000316001;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. a.n. Abdul Madjid Nomor Pokok: P1000316001 mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor;
b. Bahwa untuk keperluan butir a di atas maka perlu ditetapkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Keputusan Rektor Unhas No. 18370/H4/P/2009 Tanggal 25 Mei 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin
9. Keputusan Rektor Unhas No. 18372/H4/PP.25/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. Abdul Madjid Nomor Pokok: P1000316001, mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, dengan susunan sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| 1. Prof.Dr.dr.h.Muh.Syfar,MS | (Promotor) |
| 2. Prof.Dr.dr.g.A.Arsunan Arsin,M.Kes | (Co-promotor) |
| 3. Dr.Ida Leida Maria,SKM,M.KM,M.Sc.PH | (Co-promotor) |
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA PTN Badan Hukum Alokasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal: 05 Januari 2018



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
NIP. 196404191989032002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM-UNHAS
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Sdr. Abdul Madjid